

Optimalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dengan Legalitas dan E-Commerce di Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang

Adisa Lupita Oktavia & Budi Prabowo

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

lupitaadisa@gmail.com

ABSTRAK

Kelompok 04 Gelombang 2 KKN-T Bela Negara UPN "Veteran" Jawa Timur yang berada di Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang melaksanakan pendampingan digitalisasi marketing yang meliputi e-commerce dan legalitas usaha melalui sosialisasi untuk meningkatkan kualitas produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM di Desa Gondek masih banyak yang belum mempunyai NIB, sertifikasi halal, serta kurang memanfaatkan digital marketing yang ada pada saat ini. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk mendorong pemilik usaha agar segera mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berfungsi sebagai identitas perusahaan. Program pendampingan ini juga mencakup pembuatan strategi pemasaran digital melalui media sosial seperti Instagram, branding, desain kemasan, e-catalog, serta membantu proses untuk pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB menawarkan berbagai kemudahan yang signifikan pada saat mengurus aspek legalitas perusahaan. Metode yang digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi Survey UMKM, Presentasi, Demonstrasi, dan Praktik. Sebanyak 9 UMKM yang hadir dalam kegiatan ini dari 12 daftar UMKM yang tersedia.

Kata Kunci: NIB, E—Commerce, UMKM.

ABSTRACT

Group 04 Wave 2 KKN-T Bela Negara UPN "Veteran" East Java in Gondek Village, Mojowarno District, Jombang Regency, provided assistance in marketing digitalization which includes e-commerce and business legality through socialization to improve the quality of MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) products. Many MSMEs in Gondek Village still do not have NIB, halal certification, and do not take advantage of the current digital marketing. The purpose of this service activity is to encourage business owners to immediately take care of the Business Identification Number (NIB), which functions as a company identity. This mentoring program also includes creating a digital marketing strategy through social media such as Instagram, branding, packaging design, e-catalog, and assisting the process for making NIB (Business Identification Number). NIB offers various significant conveniences when taking care of the legal aspects of the company. The methods used during the implementation of the activity included MSME Survey, Presentation, Demonstration, and Practice. A total of 9 MSMEs attended this activity out of 12 available MSME lists.

Keywords: NIB, E-Commerce, UMKM.



Hal: 455-463

PENDAHULUAN

Pemberdayaan dan pendampingan UMKM di era globalisasi dan persaingan yang ketat memerlukan kemampuan UMKM untuk menghadapi berbagai tantangan. Hal tersebut pembaharuan dalam pengembangan sumber daya manusia, produk dan layanan, serta teknologi, dan memperluas jangkauan pasar. Selain itu, UMKM berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan memberikan peluang usaha kepada individu dan kelompok yang memiliki keterbatasan dalam modal dan akses pasar, UMKM mampu meningkatkan pendapatan dan minat beli masyarakat. Hal ini berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Masalah utama yang dihadapi oleh UMKM mencakup terbatasnya infrastruktur diliputi dengan sulitnya perizinan maupun birokrasi terhadap pemerintah, serta melambungnya biaya pungutan. Semua tantangan ini menghambat potensi besar UMKM. Meskipun UMKM dianggap dianggap dapat bertahan dalam krisis global, dalam praktiknya mereka menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks dan berat. UMKM adalah jenis bisnis yang paling umum di seluruh dunia dan berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja serta mendukung pembangunan global. Di negara-negara berkembang, UMKM formal menyumbang sampai dengan 40% atas pendapatan nasional (PDB). Pada pangsa pasar negara menangah ke atas, kebanyakan pekerjaan formal dihasilkan oleh UMKM, yang bertanggung jawab atas 7 dari 10 pekerjaan. Asia Timur dan Pasifik memiliki kontribusi terbesar (46%) terhadap total kesenjangan keuangan global, diikuti oleh Amerika Latin dan Karibia (23%), serta Eropa dan Asia Tengah (15%). Perkembangan UMKM dapat dikategorikan dalam beberapa kriteria yaitu:

1. Kegiatan Mata Pencaharian, yaitu UMKM menjadikan peluang adanya kerja untuk mencari penghasilan, disebut juga sebagai sektor informal. Contohnya yaitu pedagang kaki lima.

2. Usaha Mikro, khususnya Usaha Kecil Menengah adalah pengrajin tetapi belum berwirausaha.
3. Usaha Kecil Dinamis, yaitu UMKM yang mampu memeliki dan menguasai wirausaha dan dapat menerima pekerjaan ekspor dan subkontrak.
4. Bisnis yang bergerak cepat, yaitu UMKM yang berwirausaha dan akan berubah menjadi Usaha Besar (UB).

UMKM memiliki peran krusial untuk bertumbuhnya ekonomi Indonesia melalui capaian 99% kontribusi unit usaha. Sekitar 66 juta pelaku usaha diperkirakan pada tahun 2023. Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61%, setara dengan Rp 9.580 triliun. Penyerapan 117 juta pekerja atau 97% total tenaga kerja dari sektor UMKM.

Tantangan yang dihadapi UMKM ke depan perlu diatasi secara kolaboratif oleh semua pemangku kepentingan. Tantangan tersebut mencakup literasi digital, produktivitas, inovasi dan teknologi, legalitas dan perizinan, branding dan pemasaran, standardisasi dan sertifikasi, pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan basis data tunggal, serta pemerataan pembinaan serta pelatihan. Saat ini, Kadin Indonesia bersama Pemerintah Indonesia sedang meningkatkan kinerja UMKM nasional yang meliputi peningkatan strategi digitalisasi agar masyarakat mampu bersaing dan mengembangkan serta fokus ke bidang ekspor.



Gambar 1. UMKM yang Masuk ke Ekosistem Digital di Indonesia (2020-2024)

Kadin Indonesia (Indonesian Chamber of Commerce and Industry) bekerjasama dengan pemerintah, terus berupaya agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dapat terintegrasi dalam lingkup digital. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan jumlah UMKM yang dapat memasuki pangsa digital dapat meningkat menjadi 24 juta unit pada tahun 2023, dan mencapai 30 juta unit pada tahun 2024.

Di era digitalisasi yang semakin berkembang saat ini, banyak bisnis yang tumbuh pesat berkat adanya teknologi pendukung. Salah satu tren pemanfaatan teknologi adalah pemasaran melalui media sosial. Namun, UMKM di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memasuki pasar ekspor. Kemajuan teknologi yang pesat menjadi aset penting bagi perkembangan bisnis, khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru berkembang. Dengan kemajuan teknologi informasi, pengolahan data juga semakin cepat. Oleh karena itu, Kelurahan Gondek membutuhkan teknologi yang dapat mempermudah hubungan antara konsumen dan distributor. Oleh karena itu, kelompok KKN-Tematik Bela Negara Kelompok 4 Gelombang 2 mengadakan sosialisasi UMKM terkait Digitalisasi Marketing dan membantu para pelaku UMKM untuk dibuatkan NIB (Nomor Induk Berusaha). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI telah menerapkan kebijakan mengenai perizinan sejak Mei 2018. Kebijakan ini mendorong pemilik usaha untuk segera mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berfungsi sebagai identitas perusahaan. Memiliki NIB memudahkan proses legalitas usaha secara signifikan. NIB adalah identifikasi resmi untuk usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission). Setelah mendapatkan NIB, pemilik usaha tidak perlu lagi

mengurus izin-izin lainnya, seperti Angka Pengenal Impor (API) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Hal tersebut diinisiasi sebagai langkah cepat dari pemerintah untuk mempermudah pelaku UMKM mendapatkan izin.

Selain itu, adanya pewajiban bagi UMKM memiliki izin usaha untuk mengembangkan bisnis mereka, agar dapat menunjukkan bahwa usaha tersebut berjalan dan memenuhi syarat perizinan. Memiliki izin usaha menunjukkan legalitas UMKM, yang penting untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Izin usaha tersebut dapat berupa NIB atau Nomor Izin Usaha. NIB berfungsi sebagai identitas usaha dan sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha serta izin komersial lainnya. Hal ini sangat penting dalam berbisnis dan menjadi salah satu dokumen utama yang dibutuhkan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berisi sosialisasi kepada pelaku UMKM di Desa Gondek, Mojowarno, Jombang dengan menyesuaikan tujuan, sasaran, dan jumlah peserta. Beberapa metode yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini sebagai berikut:

1. Survey UMKM, metode ini digunakan untuk menganalisis dan memahami kebutuhan preferensi konsumen untuk mengembangkan produk yang lebih sesuai, mengetahui hambatan yang dihadapi UMKM, seperti akses ke modal, pemasaran dan regulasi, serta memberikan data yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis dalam pengembangan usaha.
2. Presentasi, metode ini digunakan untuk menyampaikan materi yang diperlukan dalam pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB).

3. Demonstrasi, metode ini dilakukan untuk penerapan dan praktik pembuatan NIB terhadap materi yang telah dipelajari.
4. Praktik, metode ini dilakukan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan peserta UMKM dalam pembuatan NIB serta melakukan penjualan melalui platform *e-commerce*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendampingan digitalisasi marketing dan legalitas usaha UMKM untuk peningkatan serta pengembangan kelompok UMKM di Desa Gondek merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Program pendampingan pembuatan digital marketing berupa pembuatan sosial media seperti Instagram, branding, desain kemasan, e-catalog serta membantu proses untuk pembuatan NIB. Salah satu tujuan dari penerbitan NIB adalah untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan bantuan permodalan, termasuk alat pendukung, modal uang, dan dana pengembangan usaha. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang sudah ada, sehingga penyaluran bantuan program pemerintah, seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dapat berjalan lebih lancar. Menurut Putri dkk (2019), saat ini penerbitan NIB dilakukan melalui sistem elektronik terintegrasi yang dikenal dengan OSS (Online Single Submission).

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB diawali dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini merupakan sebuah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Balai Desa Gondek Kecamatan Mojowarno dengan jumlah 9 peserta yang merupakan para pelaku usaha. Berikut daftar tabel peserta UMKM yang mengikuti kegiatan Sosialisasi.

Tabel 1. Data Peserta UMKM Desa Gondek

No	UMKM	Jenis UMKM
1	Yulianti	F
2	Nurul Hidayati	F
3	Lailatus Shoimah	F
4	Siti Mutamimah	F
5	Kurnia	F
6	Audi Marthadila	F
7	Moh Mu'id	Pengrajin
8	Kasiono	Pengrajin
9	M Abdul Hadi	Pengrajin
10	M Zainul Arifin	Pengrajin
11	Sunenti	Pengrajin
12	Slamet	Pengrajin

Dari data pada tabel 1 merupakan data seluruh pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dan mengikuti kegiatan sosialisasi yang dipandu oleh narasumber yang merupakan panitia KKN-T Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur. Kebanyakan warga di Desa Gondek masih menggunakan cara promosi tradisional seperti mulut ke mulut atau menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi dengan calon pembeli. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan menggunakan metode seperti di bawah ini:

a. Survey UMKM

Panitia dibagi menjadi beberapa tim untuk menuju rumah-rumah warga pelaku UMKM yang datanya sudah diberikan oleh Kepala Dusun Gondek. Metode Survey UMKM ini dapat dilihat pada gambar terlampir.



Gambar 1. Survey UMKM Pelaku Usaha F&B

b. Presentasi

Narasumber menyampaikan materi yang telah disiapkan berupa teori dan berkaitan dengan digitalisasi UMKM. Metode presentasi ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Penjelasan pembuatan e-commerce dan NIB

Penjelasan mengenai *e-commerce* beserta tata cara pembuatannya, NIB beserta prosedur pembuatannya, dan *digital marketing* menjadi sasaran utama bagi pelaku UMKM Desa Gondek.

c. Demonstrasi

Pada tahap ini, narasumber mengarahkan dan membagikan *step by step* pembuatan NIB. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuka web URL <https://oss.go.id>, langkah selanjutnya membuat akun terlebih dahulu dengan klik tombol daftar di bagian kanan atas dan akan muncul halaman utama seperti yang ada pada gambar terlampir. Selain pembuatan NIB, narasumber membantu pelaku UMKM untuk membuat dan memasarkan produk di *e-commerce* (sesuai *marketplace* seperti shopee, tokopedia, dll).



Gambar 3. Langkah Awal Pendaftaran Akun OSS

Peserta mengikuti arahan narasumber dan panitia yang bertugas untuk melakukan pembuatan OSS sebagai persyaratan pembuatan NIB (Nomor Izin Berusaha).

d. Praktik

Setelah demonstrasi, peserta melakukan praktik sesuai modul dengan bimbingan langsung dari narasumber. Panitia KKN-T Bela Negara juga mendampingi pelaku UMKM selama sosialisasi. Peserta tampak serius mengikuti sosialisasi dan menunjukkan antusiasme yang tinggi saat sesi tanya jawab, seperti terlihat dalam gambar terlampir. Setelah sesi tanya jawab selesai, peserta foto bersama dengan panita yang bertugas KKN-T Bela Negara Kelompok 4, Gelombang 2.



Gambar 4. Pendampingan Serta Sesi Tanya Jawab Peserta Sosialisasi



Gambar 5. Sesi FotoBersama

Dari kegiatan sosialisasi yang telah dijalankan dan antusiasme dari peserta juga tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari daftar peserta yang hadir yaitu 9 dari 12 peserta yang diundang. Peserta yang datang sejumlah 9 orang tersebut dibantu untuk dibuatkan NIB dan *e-commerce* apabila pelaku UMKM di Desa Godek kebingungan dalam memasarkan produk atau jasanya.

Sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB mulai dari survey sampai dengan hasil yang diberikan kepada warga sebagai peserta sosialisasi digitalisasi proses bisnis mampu meningkatkan keterampilan dan kemampuan warga Desa Gondek terhadap pentingnya NIB dan proses digitalisasi dari penjualan tradisional menjadi modern dengan adanya pemasaran produk di beberapa *e-commerce* untuk meranah pasar yang lebih banyak lagi. Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat digunakan jika pelaku usaha melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. NIB dapat dicabut dan menjadi tidak sah jika pelaku UMKM melakukan kegiatan melanggar ketentuan NIB, atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

UMKM adalah kelompok usaha terbesar dalam perekonomian Indonesia dan memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih kurang memahami cara mendukung perkembangan pelaku usaha, terutama mengenai legalitas usaha dan digital marketing. Minimnya pengetahuan ini membuat banyak usaha sulit untuk berkembang seiring dengan kemajuan digital di pasar. Oleh karena itu, diharapkan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM tentang digital marketing dan legalitas usaha, agar mereka dapat menguasai dan memanfaatkan kedua aspek tersebut untuk kemajuan usaha mereka. Pemahaman yang baik tentang digital marketing dan legalitas usaha dapat berdampak signifikan pada kekuatan branding, sehingga promosi produk dapat lebih luas dan efektif.

Melalui program ini, mahasiswa KKN-T Bela Negara Kelompok 4, Gelombang 2 ingin memastikan bahwa UMKM dapat berkembang lebih baik, sehingga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat tercapai. Di samping itu, pendampingan terkait legalitas usaha, termasuk pembuatan NIB, diberikan kepada 9 pelaku UMKM yang hadir dalam sosialisasi. Pengetahuan tentang legalitas usaha dan *e-commerce* dapat membantu perluasan memperluas pasar dan mendapatkan kepercayaan tetap dari *consumer* dari produk yang ditawarkan. Maka, disimpulkan bahwa pendampingan mengenai legalitas usaha dan *e-commerce* mampu mewadahi hal tersebut dalam proses pengembangan usaha pelaku UMKM Desa Gondek lebih optimal lagi, sehingga harapannya dapat menciptakan tujuan yang diharapkan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik tidak luput bantuan dari pihak terkait, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pembangunan Nasional –Veteran Jawa Timur, Program Studi

Administrasi Bisnis, Seminar Administrasi Bisnis (SINABIS) 2024, serta Kepala Dusun Gondek dan rekan-rekan KKN-T Bela Negara Kelompok 4 Gelombang 2 yang telah mewadahi, memberikan motivasi, dan memberikan kerja sama yang baik dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelinda, Q. P., Niam, A., Permana, A. B., & Hariyana, N. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sosialisasi Digitalisasi Marketing bagi UMKM Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2787-2793. [https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article /view/1557](https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1557)
- Ariescy, R. R., Mawardi, A. I., Sholihatin, E., & Aprilisanda, I. D. (2021). Inovasi pemasaran produk UMKM dalam meningkatkan daya saing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, 6(2), 418-432. <https://jim.usk.ac.id/EKM/article/view/17276/pdf>
- Astina, C. (2022). Peningkatan UMKM bidang pemasaran dan perekonomian melalui pemanfaatan aplikasi canva. *SOROT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1-6. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/sorot/article/view/2626>
- Budiwitjaksono, G. S., Putri, R. A., Anindiyadewi, N. C., & Anggrainy, N. P. (2022). Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengembangkan UMKM Melalui Digitalisasi di Kelurahan Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya. *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 2(2), 615-624.
- Carina, T., Rengganis, R. M. Y. D., Mentari, N. M. I., Munir, F., Silaen, M. F., Siwyanti, L., ... & Setyaka, V. (2022). Percepatan digitalisasi UMKM dan koperasi. TOHAR MEDIA.
- Darmastuti, S., Juned, M., Saraswati, D. P., Utami, R. A. A., & Raharjo, P. (2023). Peluang Dan Tantangan UMKM Di Indonesia Dalam Perkembangan e-Commerce: Studi Perbandingan Dengan UMKM Di Negara-negara ASEAN. *SOSIO DIALEKTIKA*, 8(1), 42-65. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/SD/article/view/8786>
- Erminati Pancaningrum, & Icha Sesilia Putri. (2023). Penguatan UMKM Melalui Seminar E-Business dan Digital Marketing Di Desa Tambakrejo. *SNEB : Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis Dewantara*, 5(1), 115-122. <https://doi.org/10.26533/sneb.v5i1.1135>
- Hendrawan , S. A., & Taufiq, M. I. (2022). Pengabdian Pada Masyarakat Desa Kebondalem Melalui Pengembangan UMKM. *SNEB : Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis Dewantara*, 4(1), 25-30. <https://doi.org/10.26533/sneb.v4i1.999>
- Kurniawan, D., Putri, N. A., Novitasari, S., Hawa'Octaviani, S., & Zawawi, Z. (2023). Pendampingan Digitalisasi Marketing dan Legalitas Usaha UMKM untuk Meningkatkan Mengembangkan UMKM Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Jombang Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 2(2), 102-112. <https://ftuncen.com/index.php/JPMSAIN TEK/article/vie w/150>
- Magdalena, B., Yusa, V. D. ., Suwandi, S., & Rohmah, A. D. . (2022). Pemanfaatan Teknologi Digitalisasi untuk Mendapatkan Perizinan Usaha NIB Produk Tahu Krezz Fadillah pada UMKM TAHU Fadillah di Desa Merbau Mataram. *Abdi Masya*, 2(1), 56-63. <https://doi.org/10.52561/abma.v2i1.209>

- Mulyaningsih, T., Ratwianingsih, L., Hakim, A. R., & Mulyadi, M. (2021). Pelatihan Digitalisasi dan Pengelolaan Produk UMKM Makanan Halal Tradisional di Sukoharjo . KUAT : Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan, 3(2), 83–88. <https://doi.org/10.31092/kuat.v3i2.1401>
- Nurul Zairina, & Wafa , Z. (2023). Penguatan Legalitas Usaha dan Digitalisasi pada UMKM di Kecamatan Sedayu. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 4(4), 4121-4128. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1930>
- Putri Amelinda, Q. , Niam, A., Bintang Permana, A. , & Hariyana, N. . (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sosialisasi Digitalisasi Marketing Bagi UMKM Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 4(3), 2787-2793. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1557>
- Rahmadani, A. P., Agustina, D., Khuzaimah, D., Ningsih, E. C. W., Assafillia, F., Kurniawati, K. D., ... & Jannah, Z. (2023). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan UMKM Dalam Digitalisasi Marketing. Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(2), 57-66. <https://www.ejournal.literaaksara.com/index.php/JLPPM/article/view/39>
- Rahmadani, D., Putra, C. A., Ramadhan, A., Sastra, A. O., Salsabil, Y. P., Pambudi, B. W. T., ... & Erbinavydho, A. A. Y. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Melalui Digital Marketing, Legalitas dan Manajemen Keuangan dalam Pengembangan UMKM di Kelurahan Plosokerep Kota Blitar. Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi, 2(2), 901-910.
- Ramadhani, R., & Suwaidi, R. A. (2023). Pendampingan dan Optimalisasi Daya Saing UMKM Menggunakan ECatalog di Kelurahan Gedog Kota Blitar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera, 2(3), 7785. <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jpmis/article/view/233>.
- Rosada, C. T., Salsabila, Z. N., Rodiyah, I., & Hermawan, K. Z. (2024). Pemanfaatan Teknologi Digital Untuk Legalitas UMKM Di Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI), 1(6), 79-85. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/jpmi/article/view/2078>
- Saefullah, A., & Ruvi, M. . (2022). Penguatan Legalitas Usaha Pelaku UMKM melalui Pembuatan NIB di Lokasi Wisata Ciung Wanara Ciamis. PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas, 1(3), 105–111. <https://doi.org/10.37010/pnd.v1i3.918>
- Sholikhah, N. F., Perdana, S. M., Pramesti, S. D., Qowiyyudin, M., Alisharsa, M. D., & Kusuma, R. M. (2024). Akselerasi Pengembangan Ekonomi UMKM Melalui Pendampingan dan Pengurusan NIB di Dusun Sumberwinong. Economic and Business Management International Journal (EABMIJ), 6(2), 317-323. <https://mandycmm.org/index.php/eabmij/article/view/804>
- Sudjana, J. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Wancimekar dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Digitalisasi. ABDIMA Jurnal Pengabdian Mahasiswa, 2(2), 48984906. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/AJPM/article/view/4296>

Sumarmi, W. ., Jakaria, R. bamban ., & Kusumawardani3, paramitha amelia . (2023). Pelatihan Legalitas Data Usaha Berbasis Digital dalam Peningkatan UMKM Desa Duyung Trawas Mojokerto. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 2(1), 46–51. <https://doi.org/10.54099/jpma.v2i1.524>